

B A B IV

DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Dekrit Presiden dan Akibatnya

Sebagaimana telah kami uraikan pada bab yang terdahulu, bahwa pertentangan tentang dasar ideologi negara dalam majlis Konstituante dalam merumuskan Dasar Negara berlangsung sampai rapatnya yang terakhir tanggal 2 Juli 1959 tanpa mendapatkan suatu keputusan. Hal ini menyebabkan kemacetan dalam Konstituante.

Semakin lama keadaan dalam Konstituante semakin memuncak, sehingga keadaan semakin genting dan Konstituante sangat lambat dalam menunaikan tugasnya, maka pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya di depan Majlis Konstituante dengan judul "Res Publica", sekali Lagi Res Publica". Pada prinsipnya pidato ini meminta dengan sangat agar Majlis Konstituante mempertimbangkan dengan sesungguhnya tentang gagasan untuk kembali ke UUD 1945. Dengan harapan agar perdebatan yang sengit di dalam Majlis Konstituante dapat berakhir. Untuk agar gagasan ini diterima, dijelaskan beberapa pertimbangan yaitu :

- Undang-undang Dasar 1945 merupakan "dokumen historis" atas dasar mana revolusi dimulai dan yang dapat dipakai untuk landasan guna menyelesaikan revolusi pada tingkat sekarang.
- Undang-undang Dasar 1945 adalah cukup demokratis dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia : "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan-

an dalam perumyawaratan perwakilan" (pembukaan UUD 1945).

- Undang-undang Dasar 1945 lebih menjamin terlaksananya prinsip Demokrasi Terpimpin.
- Undang-undang Dasar 1945 menjamin Pemerintahan yang stabil selama 5 tahun (pasal 7), lebih dari UUDS sekarang. Oleh karena kekuasaan DPR dibatasi (tidak dapat menjatuhkan pemerintah/Presiden), dan oleh karena kekuasaan tertinggi (kedaulatan rakyat) berada di tangan MPR.
- Dalam Undang-undang Dasar 1945 unsur golongan fungsional dapat dimasukkan dalam MPR, DPR, DPA.
- UUD 1945 paralel dengan Demokrasi Terpimpin.
- Sistem merubah dan menyempurnakan UUD dalam UUD 1945 lebih flexibel dan dapat dilakukan setiap waktu, amat terasa keperluannya oleh MPR dengan suara 2/3 (pasal 37 UUD 1945).
- Undang-undang Dasar 1945 dipertahankan sebagai keseluruhan.
- Untuk mendekati hasrat golongan Islam, diakui adanya piagam Jakarta.
- Perubahan, tambahan dan penyempurnaan UUD 1945 dilaksanakan dengan melalui jalan pasal 37 UUD 1945 yaitu MPR.¹

Setelah menyampaikan pidatonya Soekarno pergi ke luar negeri. Keadaan semakin kompleks. Pada waktu itu partai-partai Islam menolak gagasan untuk kembali ke UUD 1945. Akhirnya untuk menjawab anjuran Presiden ini di-

¹Departemen Penerangan RI., Kembali Kepada Undang-undang Dasar 1945, hal. 40 - 45.

adakanlah pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei, 1 dan 2 Juni 1959, tetapi gagal untuk mencapai suara mayoritas 2/3 dari anggota yang hadir dalam sidang Konstituante. Kegagalan inilah yang dipakai alasan Soekarno untuk mengeluarkan dekritnya, ditambah pula tidak hadirnya PNI dan PKI dalam sidang Konstituante berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekritnya untuk kembali ke UUD 1945.

Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini di samping mengukuhkan kembali kepada UUD 1945 dan pembubaran Majelis Konstituante, juga menandai datangnya suatu sistem politik yang disebut Demokrasi Terpimpin yang sudah direncanakan oleh Soekarno sejak tahun 1957 atas dasar kekecewaannya terhadap jalannya Demokrasi Liberal pada saat itu.²

Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu berarti secara formal telah mengakhiri periode parlementer yang secara konstitusional yang dimulai sejak tahun 1950 di bawah naungan UUDS 1950. Dan sejak itu pula secara resmi dinyatakan :

1. Pembubaran Majelis Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Tidak berlakunya UUDS 1950.³

Untuk lebih jelasnya baiklah penulis kutip teks lengkapnya dekrit Presiden tersebut sebagai berikut :

² Achmad Syafi'i Maerif, Islam dan Masalah Konegaraan, LP 3 ES, Jakarta, 1985, hal. 176.

³ SM. Amin, Indonesia di bawah Rezim Demokrasi Terpimpin, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hal. 13.

DEKRI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGlima
TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan khidmat :

Bahwa anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 yang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar Anggota Sidang pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Bangsa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian besar Rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelesaikan negara Proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa piagam Jakarta ter tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGlima
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Menetapkan pembubaran Konstituante.

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan Daerah-daerah dan Golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1959.

Atas nama Rakyat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima
Tertinggi Angkatan Perang.

S O E K A R N O.⁴

Sebagai reaksi dari pada dekrit Presiden 5 Juli 1959 banyak para pemimpin baik dari golongan Islam maupun non Islam, mengecam dekrit Soekarno ini. Misalnya Muhammad Hatta mengatakan, bahwa tindakan Soekarno itu "bertentangan dengan Pancasila" karena jelas merobek-robek prinsip demokrasi yang begitu kukuh tercantum dalam UUD, bahkan sebenarnya juga tidak sejalan dengan prinsip gotong royong yang diagungkan oleh Soekarno.⁵

SM. Amin seorang ahli hukum dan bekas Gubernur Sumatra Utara menilai tindakan pemerintah bahwasanya tindakan-tindakan pembubaran suatu lembaga negara yang dibentuk atas dasar pemilihan umum tahun 1955 yang mempunyai tugas untuk membuat UUD baru bagi negara Indonesia, penetapan berlakunya kembali UUD yang tidak berlaku dan tidak berlakunya lagi UUD yang sedang berlaku merupakan pengambil-alihan yang tanpa didasari oleh dasar hukum yang dimiliki oleh pemerintah, oleh karena itu tindakan ini dapat dikatakan sebagai suatu Coup d'etat.⁶

Ia pun juga menyoreti alasan-alasan yang dike-

⁴p dan K, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964. Citra Lamtorogung Persada, Jakarta, Cet. IV, 1985, hal. 143.

⁵Achmed Syafi'i Maarif, op. cit., hal. 181.

⁶SM. Amin, loc. cit.

mukakan oleh Soekarno dalam melakukan dekrit itu antara lain karena ketidakmampuan Konstituante dalam melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Oleh karena itu Presiden membubarkan Konstituante dan sebagai akibatnya ditetapkan berlakunya kembali UUD 1945. Menurut SM. Amin alasan ini tidak dapat dibenarkan. Ia mengatakan sebagai berikut :

Bukanlah ketidakmampuan Konstituante melaksanakan tugasnya, menyerupai sebab yang membawa akibat berlakunya kembali UUD 1945. Akan tetapi sebaliknya, tekanan Presiden atas Konstituante, supaya diterima kembali berlakunya UUD 1945, adalah sebab yang membawa ketidakmampuan Konstituante melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Sempurna menurut ukuran-ukuran oleh Presiden Soekarno. Latar belakang persoalan ini adalah : Ia (Presiden Soekarno) telah terlebih dahulu menghendaki penghapusan UUDS 1950 dan penggantinya dengan UUD 1945; ia bertekad untuk melaksanakan kemauannya baik dengan tjara konstitusional maupun bila perlu dengan tjara kekerasan.

Sikap konstituante yang tidak bersedia memenuhi keinginannya, sebagai termaktub dalam Amanat Presiden tertanggal 22 April 1959 memaksanya untuk mengambil djalan inkonstitusional dan dengan djalan kekerasan. Ia melakukan suatu Coup d'etat.⁷

Menurut Muhammad Yamin, Justifikasi (dasar pembenaran) tentang dekrit 5 Juli 1959 ini adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber kepada hukum darurat kenegaraan yang dinamai "Das Notrecht des States atau Das Staats-notrecht", ini merupakan hukum yang dikenal dan diakui oleh ilmu hukum nasional maupun internasional. Apakah memang suasana darurat kenegaraan itu betul terjadi di Indonesia atau tidak. Hal ini menurut pendapatnya "semata-mata adalah hasil dari pandangan atau

⁷ Ibid., hal. 14.

tinjauan politik pemimpin negara.⁸

Mahkamah Agung pada tanggal 11 Juli 1959 menyatakan, bahwa pengeluaran dekrit itu dilakukan oleh Presiden berdasarkan suatu keadaan hukum yang tidak tertulis. Ini bisa dibenarkan apabila ketatanegaraan dalam keadaan : peperangan, keadaan yang dapat membahayakan keselamatan negara dan lain-lain. Dalam keadaan begitulah pemerintah kadang-kadang terpaksa untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari peraturan-peraturan kenegaraan yang berlaku.⁹

Sedangkan SM. Amin menilai alasan Presiden Soekarno, bahwa timbul ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, Nusa dan Bangsa. Alasan ini menurut pendapatnya sulit untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak ada bukti-bukti yang secara terperinci. Oleh karena itu tindakan pemerintah yang diambil atas dasar dekrit Presiden ini yang juga menyerupai "follow up" nya adalah tanpa dasar hukum. Dan ia mengatakan bahwa :

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituente, menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan berlakunya kembali UUDS 1950 adalah tidak sah, dan demikian juga halnya dengan segala apa yang diperbuat sebagai follow upnya sesudah tanggal dekrit.¹⁰

Yang perlu diketahui, bahwa mesang dekrit Soekarno yang diikuti oleh pelaksanaan Demokrasi Terpimpin,

⁸Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Pustaka, Bandung, 1983, hal. 103.

⁹CST, Kansil Julianto, Sejarah Perjuangan Kebangsaan Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1986, hal. 67.

¹⁰SM. Amin, op. cit., hal. 16.

telah menyumbat saluran legal bagi umat Islam, terutama kalangan modernis, untuk menyatakan atau menyampaikan ide dan aspirasi politik mereka. Periode Demokrasi Terpimpin merupakan periode yang dirasakan paling pahit oleh umat Islam.¹¹

B. Demokrasi Terpimpin

Keinginan Soekarno untuk menciptakan Demokrasi Terpimpin sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun 1956, pada tahun itu Presiden Soekarno sudah mulai mengotak atik konsepsinya tentang Demokrasi Terpimpin.¹² Tetapi gagasan ini baru terlalisir pada tahun 1959 dengan keluarnya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Hal yang mendorong Soekarno untuk menciptakan Demokrasi Terpimpin itu adalah kekecewaan Soekarno terhadap jalannya Demokrasi Liberal. Menurut pengamatan Soekarno, Demokrasi Liberal tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang berupa masyarakat adil dan makmur. Dalam Demokrasi Liberal, kata Soekarno masing-masing golongan politik saling berebut keuntungan dengan mengur-bankan yang lain. Sedangkan Soekarno ingin melihat bangsa Indonesia bersatu dalam rangka kesatuan yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke, dan Soekarno ingin menciptakan negara Indonesia adil dan makmur yang memberikan kebahagiaan bagi semua warga negara. Di samping itu Soekarno mengkritik Demokrasi Liberal dan UUDS 1950 dipandang sebagai penyimpangan dari cita-cita revolusi Indonesia. Dengan dalih itulah Soekarno mempunyai kecenderungan untuk bergerak maju

¹¹ Achmad Syafii Maarif, op. cit., hal. 182.

¹² B.J. Boland, Pengumpulan Islam di Indonesia, Grafiti Pers, Jakarta, 1985, hal. 90.

melaksanakan Demokrasi Terpimpin dalam sistem politik Indonesia.¹³

Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa artinya Liberalisme, tanpa otokrasi diktator. Yang dimaksud dengan demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang sesepuh, seorang tua yang tidak mendiktatori tapi memimpin dan mengayomi.¹⁴

Soekarno memberikan penjelasan tentang Demokrasi Terpimpin pada waktu Soekarno memberikan amanat pada peringatan ulang tahun dekrit Presiden ke IV pada tanggal 5 Juli 1963 yang diberi judul "Konsep sendiri jangan menjiplak" adalah sebagai berikut : "Sebagai inti-sari dari pada Demokrasi Terpimpin adalah sebagaimana Nabi Muhammad mengambil suatu keputusan selalu dengan musyawarah, di dalam musyawarah itu Nabi memimpin. Tidak ada orang Islam yang berkata bahwa Nabi adalah seorang diktator, tetapi Nabi seorang demokrat tetapi sistimnya adalah Demokrasi Terpimpin.¹⁵

Dalam rangka menegakkan Demokrasi Terpimpin yang dimulai sejak Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 itu dibentuklah oleh Soekarno beberapa badan yang akan mengurus jalannya pemerintahannya. Dan Soekarno akan melaksanakan kebijaksanannya antara lain : Dengan dikeluarkan Dekrit Presiden, Kabinet Juanda dibubarkan

¹³ Achmad Syafi'i Maarif, loc. cit.

¹⁴ Ibid., hal. 134.

¹⁵ Departemen Penerangan RI., Pidato Presiden Soekarno pada Peringatan Dekrit ke IV, tanggal 5 Juli 1963.

54

dan diganti dengan Kabinet Kerja pada tanggal 9 Juli 1959. Yang bertindak sebagai Perdana Mentri nya adalah Ir. Soekarno sedangkan Ir. Djuanda menjadi Mentri pertama. Kemudian dibentuklah MPRS yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden, yang terdiri dari DPR ditambah utusan-utusan dari daerah dan wakil-wakil golongan.

Adapun keanggotaan MPRS menurut Penpres. Nomor 12 tahun 1959 terdiri dari 261 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah dan wakil golongan karya 200 orang. Yang tugasnya menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).¹⁶

Sebagai suatu ciri dari Demokrasi Terpimpin adalah kekuasaan bukanlah di tangan partai, tetapi di tangan seorang sesepuh yaitu Presiden Soekarno. Pada pokoknya dengan Demokrasi Terpimpin ini, Soekarno ingin menempatkan dirinya sebagai figur pusat jaringan seluruh kekuasaan. Pemusatan kekuasaan di tangan seorang pemimpin ini mempunyai konsekuensi politik yang berbeda beda bagi partai-partai Islam, antara lain : Sayap Pesantren yaitu NU, Perti dan PSII diizinkan hidup di bawah lingkungan Demokrasi Terpimpin. Dengan gaya masing-masing partai ini harus bertindak menyesuaikan diri dengan berbagai pertimbangan politik yang sulit itu. Yang pada dasarnya bagaimana bisa menyenangkan Soekarno agar dia bersedia melindungi kepentingan mereka.¹⁷ Di lain pihak ialah golongan modernis, ia tidak mau menerima seperti apa yang dilakukan oleh golongan pesantren

¹⁶ Nugroho Notokusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 312.

¹⁷ M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 10.

terutama Masyumi. Masyumi selalu menentang Soekarno. Sehingga Soekarno memandang, bahwa kelompok modernis ini "merintang penyelesaian Revolusi Kita".¹⁸ Akhirnya terpaksa Masyumi dan PSII dibubarkan pada tahun 1960.

Walaupun kekuatan politik tampak berpusat di tangan Soekarno, masih ada dua pemegang kekuasaan yang ikut memainkan peranan penting yaitu PKI dan TNI - AD (ABRI). Tampilnya ABRI dalam sistem politik di saat merosotnya peranan partai-partai ini, benar-benar mencekikan PKI. Sebab ia harus berhadapan langsung dengan Angkatan Bersenjata (ABRI). Di sinilah imbangan antara dua kekuatan itu saling berhadapan. Dan keduanya sama-sama membutuhkan Soekarno. Di samping itu Soekarno sendiri membutuhkan PKI dan ABRI untuk menyokong konsep politiknya yaitu Demokrasi Terpimpin. Maka dengan demikian peranan Soekarno sebagai pemegang kunci politik akan tetap kokoh dan ide-idenya akan terlaksana.

Dalam perkembangan selanjutnya hubungan Presiden Soekarno dengan Angkatan Bersenjata semakin renggang, karena kegigihan ABRI menolak PKI dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian akhirnya ketiga kekuatan ini tampak saling bersaing antara satu dengan lainnya. Sedangkan partai lainnya tidak menunjukkan kegiatan yang berarti atau paling tidak larut tenggelam dibayangi oleh pemegang kekuasaan yang utama. Kehidupan partai politik kecuali PKI pada saat itu sangat terbatas. Kesimpulan umum menggambarkan, bahwa kekuasaan didominasi oleh PKI Hal itu ditandai oleh kegiatan-kegiatan PKI baik di-

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Alfien, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1983, hal. 40 - 42.

tingkat daerah/desa-desa. Hal itu adalah merupakan langkah PKI dalam rangka memobilisasi masa. Kader-kader militan disiapkan begitu intensif. Tapi bersamaan dengan itu persaingan tiga kekuatan tampak semakin meruncing. Tapi PKI pada waktu itu tampak yakin, bahwa kemenangan berada di tangennya. Manakala terdapat suatu saat yang tepat, akan dilakukan pengambil-alihan kekuasaan oleh PKI, dengan cara mengucilkan kekuatan TNI-AD. Inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong dilakukannya perebutan kekuasaan dengan aksi teror dengan menjatuhkan 7 (tujuh) orang Perwira Tinggi dan Menengah TNI-AD. Sementara itu golongan Islam menjadi musuh utama PKI. Dalam rangka menumpes PKI segenap potensi bangsa terutama militer bekerja sama dengan umat Islam ditambah oleh kekuatan sosial keagamaan lainnya bergerak bersama-sama menumpes PKI.²⁰

Kemudian dibentuklah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diketasi oleh Presiden Soekarno sendiri berdasarkan Penpres Nomor 3 tahun 1959 yang anggotanya sebanyak 45 anggota yang terdiri 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil daerah, 24 orang wakil golongan karya dan 1 orang wakil ketua. Dan dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959.

Pada tahun 1960 DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan sebagai akibat dari mereka menolak anggaran belanja negara 1960 yang diajukan pemerintah. Kemudian dibentuklah DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) pada tanggal 24 Juni 1960. Anggota DPR-GR berjumlah seluruhnya 283 termasuk 131 yang diangkat golongan-golongan fungsional dan 23 wakil-wakil golongan lainnya. Sedang-

²⁰ M. Rusli Karim, loc. cit.

kan wakil partai Islam berjumlah 43 (NU : 36, PSII : 5 dan Partii : 2).²¹

Melihat komposisi DPR-GR, perbandingan jumlah suara wakil golongan Nasionalis, Islam dan Komunis adalah $44 + 50 = 94$; $43 + 24 = 67$ dan $30 + 51 = 81$. Padahal DPR hasil pemilu 1955 perbandingan kursi Nasionalis, Islam, dan Komunis adalah 65; 115 : 42. Dengan demikian dapat kita simpulkan dengan dibubarkannya DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPR-GR, Partai Nasionalis dan PKI mendapat keuntungan yang sangat besar terutama partai Komunis (PKI). Sedang Partai Islam mengalami kerugian yang besar. Dengan ketentuan masing-masing : Nasionalis : $94 - 65 = 29$ kursi; dan PKI $81 - 42 = 39$ kursi; sedangkan Islam mengalami kerugian : $115 - 67 = 48$ kursi. Dari sini dapat kita lihat, bahwa kebijaksanaan Presiden Soekarno ini menguntungkan PKI. Anggota DPR GR ditunjuk oleh Soekarno, peraturan dan tata tertibnya juga ditetapkan oleh Presiden dengan peraturan Presiden nomor 24 tahun 1960 dan peraturan Presiden nomor 32 tahun 1964. Sedang tugas DPR-GR adalah melaksanakan Manipol, merealisasikan Amanat Penderitaan Rakyat dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin, DPR-GR ini dilantik pada tanggal 5 Januari 1961.²²

Tindakan Presiden Soekarno selanjutnya dalam menegakkan Demokrasi Terpimpin adalah mendirikan Lembaga-lembaga lainnya, misalnya Fron Nasional. Fron Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Organisasi ini diketuai sendiri oleh Presiden

²¹ Achmad Syafi'i Maarif, *op. cit.*, hal. 186.

²² Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hal. 313.

Soekarno.

Di samping itu Presiden membentuk musyawarah pembantu pimpinan revolusi (MPPR) beserta stafnya yaitu badan pembantu Pimpinan Besar Revolusi (PBR).²³

Adapun kedudukan Pancasila pada periode Demokrasi Terpimpin adalah dengan adanya dekret 5 Juli 1959 konflik ideologi Tripolar mengenai dasar negara apakah dasar negara berbentuk Pancasila, Islam atau Sosial-Ekonomi telah dapat diakhiri dengan Pancasila sebagai dasar negara dan kedudukan Pancasila di samping sebagai dasar negara juga sebagai sumber hukum.²⁴

Dengan adanya dekret Presiden itu kedudukan Pancasila semakin kukuh, konflik ideologi yang berkenaan dengan Pancasila selanjutnya terjadi dalam bentuk lain. Pergeseran ideologi berjalan melalui suatu *penetration pacifique* terutama proses *transplantation* ideologi masing-masing ke dalam Pancasila. Dan Pancasila dalam hal ini dapat ditafsirkan menurut berbagai macam aliran ideologi baik Islam, Kristen, Katolik maupun marxisme dan ada juga yang menginterpretasikan berdasarkan ideologi kebangsaan. Dalam hal ini Pancasila dapat dikatakan sebagai wadah. Dan masing-masing dapat memberikan isinya. Dengan demikian kedudukan Pancasila menjadi lebih kompleks. Di samping itu Pancasila bisa didekati dengan berbagai macam pendekatan antara lain dapat didekati dengan pendekatan ideologis, dengan pendekatan ilmiah, dengan pendekatan filosofis bahkan ada yang mendekati dengan pendekatan teologis.²⁵

²³ *Ibid.*, hal. 316.

²⁴ AMW. Pranarka, Sajarah Pemikiran Tentang Pancasila, CSIS, Jakarta, 1985, hal. 300.

²⁵ *Ibid.*

C. Konsep-konsep Demokrasi Terpimpin

Dalam rangka mengisi Demokrasi Terpimpin dan demi tegaknya Demokrasi Terpimpin yang merupakan langkah Soekarno dalam rangka mengganti sistem Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer ala Barat yang menurut Soekarno sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan di Indonesia, maka oleh Soekarno dibentuk suatu Kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan pertimbangan kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Dan perlu pula dibentuk kabinet berkaki empat, yang mengandung arti bahwa keempat partai besar yaitu PSI, Masyumi, NU dan PKI turut serta di dalamnya dalam rangka menciptakan kegotongroyongan nasional. Di samping itu perlu dibentuk Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat yang mempunyai tugas untuk memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak diminta. Dan demi lancarnya Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno selalu menggemor-gemborkan masalah revolusi.

Pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang diberi nama "Penemuan kembali Revolusi kita" atau "Manifesto politik" yang disingkat Manipol. Ini adalah merupakan program umum program umum revolusi yang bersifat menyeluruh.

Singkatnya manifesto politik memuat dua hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka melancarkan jalannya revolusi Indonesia yaitu :

- Pertama : Persecelan-persecelan pokok dari pada revolusi Indonesia.
- Kedua : Program umum Revolusi Indonesia (usaha

usaha pokok).²⁶

Dengan adanya manifesto ini berarti Republik Indonesia mempunyai pedoman resmi dalam rangka menyelesaikan Revolusi Indonesia dan berlandaskan program Revolusi, maka bangsa Indonesia akan lebih mudah untuk dipersatukan baik dalam pikiran maupun dalam tindakannya.²⁷

Perseoran pokok Revolusi Indonesia itu adalah :

1. Dasar/Tujuan dan kewajiban Revolusi Indonesia.
2. Kekuatan-kekuatan sosial Revolusi Indonesia.
3. Sifat Revolusi Indonesia.
4. Hari depan Revolusi Indonesia.
5. Musuh-musuh Revolusi Indonesia.

Dasar/Tujuan dan kewajiban Revolusi Indonesia manifesto menegaskan yaitu Dasar/tujuan dan kewajiban Revolusi Indonesia adalah untuk menciptakan keadilan sosial, kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa dan lain-lain.

Tentang kekuatan sosial Revolusi Indonesia, dalam manifesto politik dikatakan bahwa "Model pokok bagi tiap-tiap Revolusi Nasional, menentang imperialisme-kolonialisme ialah konsentrasi kekuatan nasional, dan bukan pecahan kekuatan nasional" (manifesto Politik, hal. 102) "Dan Revolusi kita adalah satu Revolusi Nasional" (Manipel, hal. 110).

Sifat Revolusi Indonesia adalah bersifat nasional dan demokratis. Sedangkan tujuan dari pada Revolusi

²⁶ Departemen Penerangan RI., Tujuh Bahan Pokok Induktrinasi, hal. 41.

²⁷ Ibid.

Indonesia di hari depannya adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, menenyapkan Imperialisme di mana-mana. Adapun musuh Revolusi Indonesia adalah Imperialisme.²⁸

Program umum atau usaha-usaha pokok Revolusi Indonesia adalah :

1. Dualisme antara pemerintah dan pimpinan Revolusi
2. Antara masyarakat adil dan makmur atau masyarakat kapitalis ✓
3. Revolusi sudah selesai atau belum selesai
4. Dan dualisme antara demokrasi untuk rakyat atau rakyat untuk demokrasi.²⁹

Pada awal tahun 1960 pikiran-pikirannya dirangkum dalam slogan USDEK, yang terdiri dari :

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Sosialisme ala Indonesia
- c. Demokrasi Terpimpin
- d. Ekonomi Terpimpin
- e. Kepribadian Indonesia.³⁰

Pada tahun 1960 MPRS menetapkan dengan ketetapanannya MPRS No.1/MPRS/1960, bahwa Manifesto Politik dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dan pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 dengan judul "Jalanannya Revolusi Kita" dan pidato Presiden pada tanggal 30 September di muka sidang umum PBB yang berjudul "To Build the world anew (membangun dunia kembali), di-

²⁸ Ibid., hal. 42 - 46.

²⁹ Ibid., hal. 47.

³⁰ BJ. Boland, op. cit., hal. 106.

jadikan sebagai pedoman pelaksanaan Manifesto Politik.³¹

Pada tahun 1960 itu juga Soekarno melengkapi negara Indonesia dengan ide NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis). Yaitu doktrin tentang kesatuan dari tiga unsur masyarakat Indonesia yaitu kaum Nasionalis, golongan Agama dan kaum Komunis.

Dengan jalan membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 diganti dengan DPR-GR. Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 ini merupakan kebijaksanaan Soekarno dalam rangka memasukkan PKI dalam Kabinet. Hal ini ditentang oleh para pemimpin partai-partai khususnya partai-partai agama seperti NU dengan perantaraan Rais 'Amnya KH. Wahab Hasbullah, partai Katolik dengan perantaraan Kasino menentang masuknya Komunis dalam Kabinet NASAKOM. Dan NU menolak kerjasama dengan PKI.³²

Di samping itu timbul reaksi dari kalangan PNI, bahwa ketua DPR lama hasil pemilu 1955 dan Mr. Ishaq Tjokrodisuro, kedua-duanya adalah kawan seperjuangan Ir. Soekarno. Ia merasa prihatin dengan perkembangan politik pada saat itu. Sedangkan Mr. Ishaq mengatakan, bahwa anggota partai mereka yang duduk dalam DPR-GR bukanlah wakil PNI; hubungan antara mereka dengan PNI sudah tidak ada lagi sebab yang duduk dalam DPR-GR adalah atas hasil penunjukan.³³

Reaksi timbul dari Prawoto Mangkusasmita (Masayu-mi) dan Sutomo (Bung Tomo) dari Partai Rakyat Indonesia. Bung Tomo mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Agung

³¹ Nugroho Notosusanto, op. cit., hal. 204.

³² SM. Azien, op. cit., hal. 204.

³³ Nugroho Notosusanto, op. cit., hal. 314.

dengan suratnya tanggal 22 Juni 1960 dan ditujukan kepada Kabinet Soekarno :

Mengadukan Kabinet yang dipimpin oleh DR. Ir. Soekarno atas pelanggaran yang dilakukan Kabinet tersebut atas Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI. 1945 dengan tindakan-tindakan Kabinet membubarkan Parlemen RI. hasil pilihan Rakyat³⁴

Selanjutnya Sutomo menuduh, bahwa kabinet bertindak sewenang-wenang dengan mengemukakan beberapa fakta sebagai berikut :

- a. Paksaan untuk menerima Manipol dan Udelek tanpa diberi tempo terlebih dahulu untuk mempelajarinya.
- b. Paksaan supaya diadakan kerjasama antara golongan Nasionalisme, Agama dan Komunis.
- c. Paksaan pembongkaran tugu Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur 56 Jakarta.³⁵

Liga Demokrasi yang diketuai oleh Isron Rosyadi dari NU. yang merupakan gabungan dari beberapa partai yaitu Masjumi, NU, Parkindo, partai Katolik, Liga Muslimin, PSI dan IPKI, juga menentang DPR-GR, dengan mengeluarkan pernyataannya pada bulan Maret 1960 antara lain sebagai berikut :

"Supaya dibentuk DPR yang demokratis dan Konstitusional. Oleh karena itu hendaknya rencana pemerintah untuk membentuk DPR-GR yang telah diumumkan tersebut ditengguhkan". Dengan alasan antara lain :

- a. Perubahan perimbangan perwakilan golongan dalam DPR-GR. memperkuat pengaruh dan kedudukan dari pada suatu golongan tertentu yang mengakibatkan hegemonian-

³⁴ Ibid., hal. 315.

³⁵ Ibid.

kegelisahan dalam masyarakat dan menungkhikan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

- b. DPR yang demikian, pada hakekatnya adalah DPR yang hanya mengiklan saja, sehingga tidak dapat menjadi soko guru negara hukum yang tidak diinginkan.
- c. Pembaruan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang disiapkan itu adalah bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang dijamin oleh Undang-undang.³⁶

Ajaran NASAKOM ciptaan Soekarno ini sangat menguntungkan sekali terhadap PKI karena menempatkannya sebagai unsur yang sah dalam pergerakan Nasional dan dalam konstelasi politik Indonesia. Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat dan dari respectabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Dan Presiden Soekarno menganggap, bahwa PKI sangat menguntungkan sekali terhadap jalannya Demokrasi Terpimpin yang berlandaskan manipol. Dan PKI (kaum Komunis) inilah yang melaksanakan program manipol.³⁷ Dan Presiden Soekarno berusaha untuk melopongkan jalan bagi PKI yaitu dengan jalan menyingkirkan mereka yang menjadi penghalang dari pada perkembangan kemajuan Rakyat Indonesia.³⁸

Konsep yang lain yang harus dilaksanakan oleh Soekarno dalam mengisi Demokrasi Terpimpin adalah Ekonomi Terpimpin sebagaimana yang telah tercantum dalam Manipol Udek. Ekonomi Terpimpin merupakan penguasaan sumber kehidupan rakyat tanpa keharusan.

Untuk merencanakan perkembangan ekonomi di bawah

³⁶ SM. Amin, op. cit., hal. 206.

³⁷ Nugroho Notokusanto, op. cit., hal. 317.

³⁸ SM. Amin, op. cit., hal. 205.

Kabinet Karya, pada tahun 1958 diadakan Undang-undang mengenai pembentukan Dewan perancang Nasional yang tugasnya untuk :

- a. Menyisipkan rancangan Undang-undang pembangunan Nasional yang berencana.
- b. Menilai penyelenggara pembangunan itu.

Dewan perancang Nasional ini baru terbentuk pada tanggal 15 Agustus 1959 di bawah pimpinan Mr. Moh. Yamin yang beranggotakan 80 orang wakil golongan dan daerah. Kemudian pada tahun 1963 Dewan perancang Nasional ini diganti dengan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Soekarno. Yang tugasnya menyusun rencana pembangunan jangka panjang menilai dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan menyisipkan dan menilai mandataris untuk MPRS.³⁹

Manifesto politik memuat salah satu dari pada usaha-usaha pokok dalam bidang ekonomi. Sedangkan tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Tindakan pengambil-alihan urusan impor mengenai beberapa bahan-bahan penting dan pelerangan atas perusahaan-perusahaan partikelir atau swasta, menurut istilah dewasa ini, mengambil bagian dalam urusan impor barang-barang tersebut.
- b. Tindakan pengambil-alihan distribusi bahan-bahan makanan dan bahan-bahan pokok yang menyerupai keperluan-keperluan mutlak dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Tindakan nasionalisasi semua perusahaan Belanda.⁴⁰

Kemudian tindakan lain yang dilaksanakan adalah

³⁹ Nugroho Notosusanto, op. cit., hal. 322.

⁴⁰ SM. Amin, op. cit., hal. 94.

dalam bidang Keuangan dan menyerupai :

- a. Pas "bikikan" wang disimpan di Bank-bank se-
jumlah yang melebihi Rp 2.500,-
- b. Penurunan harga wang kertas ribuan dan wang ker-
tas lima ratusan menjadi 10% dari harga asli,
yaitu Rp 1000,- menjadi Rp 100,- dan Rp 500,- me-
jadi Rp 50,-⁴¹

Hal tersebut menunjukkan perbandingan nilai tu-
kar uang rupiah baru dengan uang rupiah lama adalah 1 :
10.

Hal ini dilakukan berdasarkan peraturan pemerin-
tah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1959. Dengan tu-
juan untuk membatasi jumlah uang yang dalam peredaran
terakhirnya meningkat sampai jumlah kurang lebih 40 mil-
yarden rupiah dan ini menurut tanda-tanda masih bisa me-
ningkat lagi jika tidak diambil suatu tindakan.⁴²

Uraian yang lain dalam bidang ekonomi ini adalah
penghapusan hak eigendom atas tanah dari hukum perta-
nahan Indonesia dan hanya kekal hak milik tanah bagi
orang Indonesia sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945
yang berbunyi "Bumi dan air kekayaan yang terkandung di
dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat".⁴³

Konsep lain yang dilaksanakan Soekarno dalam
rangka mengisi Demokrasi Terpimpin adalah Sosialisme
di Indonesia, dan ini merupakan salah satu unsur dari
Udeak. Yang dimaksud Sosialisme di Indonesia ini ada-

⁴¹ Ibid., hal. 95.

⁴² Ibid.

⁴³ Undang-undang Dasar 1945.

leh Sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan alam Indonesia, dengan rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat Indonesia, dengan psikologi dan kebudayaan Indonesia.⁴⁴

⁴⁴SM. Amin, op. cit., hal. 111.